

# **KONSEP, BENTUK USAHA DAN LANDASAN HUKUM EKONOMI**

## **SYARIAH DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Muh Nasikhin<sup>2</sup>**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian bangsa sangat diperlukan diperhatikan untuk menunjang kehidupan masyarakat, dalam hal kesejahteraannya. Oleh karena itu perekonomian yang stabil merupakan hal yang diidamkan oleh bangsa.

Jenis usaha perekonomian di Indonesia sangat beragam. Baik melalui usaha pertanian, perindustrian, perdagangan maupun segi pertumbuhan lembaga keuangan. Semua jenis usaha ekonomi tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai jenis usaha tersebut, salah satu jenis usaha yang memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat adalah perkembangan lembaga-lembaga keuangan, misalnya perbankan, gadai, asuransi dan koperasi. Dari beberapa jenis usaha yang ada di Indonesia tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis usaha, yaitu jenis usaha perekonomian sistem konvensional dan usaha perekonomian sistem syariah.

Pada awalnya perekonomian konvensional sangat pesat berkembang dan mempunyai peranan besar dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam perkembangannya, kegiatan perekonomian konvensional yang selama ini kita kenal dengan menggunakan sistem bunga yang diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan konvensional ternyata dipengaruhi oleh laju tingkat perekonomian nasional secara global. Pengaruh tingkat perekonomian nasional terhadap perekonomian konvensional dapat kita lihat pada saat terjadinya krisis ekonomi yang telah dialami oleh bangsa ini pada tahun 1997 sampai tahun 1998-an.

---

<sup>1</sup> Artikel Ekonomi Islam untuk dimuat dalam Jurnal Artikel di Website Pengadilan Agama Giri Menang.

<sup>2</sup> Hakim Pengadilan Agama Giri Menang.

Muhammad Syafi'i Antonio mengutarakan bahwa;

*Terjadinya krisis moneter beberapa tahun yang lalu memberikan dampak yang nyata pada kehidupan masyarakat ditandai dengan terpuruknya sektor-sektor penggerak perekonomian diantaranya adalah lembaga keuangan yang berupa perbankan. Adanya kenyataan bahwa, 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di-take over, dan 9 bank lagi harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah, rasanya amatlah besar dosa para banker bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya.<sup>3</sup>*

Melalui tulisan tersebut dapat kita ketahui bahwa perbankan konvensional sebagai salah satu bentuk usaha konvensional mengalami kehancuran pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998. Hal itu terjadi karena sistem ekonomi konvensional menonjolkan sistem bunga dan spekulasi dalam praktek usahanya.

Dengan sistem bunga tersebut, ternyata tidak menjadikan lembaga tersebut menjadi eksis dalam membantu kesejahteraan masyarakat dalam perekonomiannya. Tidak eksisnya sistem bunga tersebut dapat dilihat pada saat krisis tingkat bunga simpanan perbankan konvensional berkisar antara 50% sampai dengan 65 %, dimana waktu itu bank mendapat kesulitan menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional yang mengalami tekor, *mismatch*, dan *negative spread* pada waktu itu adalah merupakan gejala umum.<sup>4</sup> Pada saat itulah perbankan konvensional menjadi lembaga yang lumpuh bahkan tak berdaya menghadapi *spreed* yang terjadi karena perubahan kurs dollar terhadap rupiah, akan tetapi bank syariah (pada saat itu BMI) ternyata tidak mengalami goncangan kurs.<sup>5</sup> Oleh karena itu kemudian sistem syariah ini banyak dilirik oleh berbagai kalangan dalam mengembangkan usaha perekonomiannya.

---

<sup>3</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. viii.

<sup>4</sup> Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.159.

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, Makalah; *Lembaga Keuangan Syari'ah*, dalam buku; *Kapita Selektia Perbankan Syari'ah*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Tahun 2007, hlm. 113.

Eksisnya sistem ekonomi syariah di masa krisis ekonomi disebabkan karena dasar dari ekonomi syariah tidak mengenal adanya bunga dan spekulasi akan tetapi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh adalah profil perbankan syariah dengan sistem *mudlarabah* dan *musyarakah* yang tidak mengenal adanya pembebanan tetap apa pun kepada nasabah, kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga jumlah bagi hasil yang diserahkan bank, kecil pada waktu usahanya lesu, dan besar pada waktu usahanya bergairah.<sup>6</sup> Dengan kata lain adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada saat itu tidak membuat kekacauan pada sistem perekonomian syariah terutama dalam bidang perbankan syariah, karena perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Dalam perkembangannya, berbagai praktik usaha yang berbasis syariah muncul dan berkembang dengan pesat. Bentuk praktik ekonomi syariah ini pada dasarnya mengajarkan bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan juga menyerukan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridloi oleh Allah SWT.<sup>7</sup> Dengan kata lain ekonomi syariah memberikan solusi terhadap masyarakat yang menyatakan bahwa bunga adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan dalam Islam.

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa:

*"Islam menyuruh kita untuk hanya mengkonsumsi yang halal dan baik. Ketika berpuasa, kita dilarang makan dan minum di siang hari, meskipun makanan dan minuman itu merupakan barang yang halal dan baik. Hikmah dibalik ini adalah untuk hal-hal yang halal dan baik saja kita dianjurkan untuk menahan diri, apalagi untuk hal-hal yang dilarang seperti melakukan praktek-praktek transaksi yang*

---

<sup>6</sup> Wirduyaningsih, dkk., *Op.Cit.* hlm. 159-160.

<sup>7</sup> Artikel; *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, didownload pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>.

*melibatkan riba (interest), gharar (uncertainty), dan maysir (speculation), risywah (suap), dan tadtis (asymetric information).*<sup>8</sup>

Hukum Ekonomi dalam Islam (*muamalah*) merupakan praktek-praktek berbisnis yang diridloi oleh Allah SWT. Dimana dalam hukum Islam ini menghindari dan menghilangkan adanya unsur-unsur bisnis yang telah diharamkan Allah SWT, yaitu *riba (interest), gharar (uncertainty), dan maysir (speculation)*. Salah satu bentuk prakteknya adalah melalui praktek perbankan syariah.

Islam dengan konsep *muamalah* menjadikan sistem ekonomi syariah menjadi eksis dan tidak terpengaruh oleh guncangan ekonomi dengan terjadinya krisis moneter.

Disamping itu, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan segala kekurangan dan kelebihan telah pula ikut andil dalam menumbuhkembangkan roda perekonomian bangsa dan Negara dengan mengembangkan sistem ekonomi syariah disamping hal itu sejalan dengan pertumbuhan dan berkembangnya, ternyata sistem ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia tidak mengesampingkan dan masih tetap menjaga eksistensi perekonomian konvensional yang telah ada di Indonesia.

Mengkaji tentang bentuk-bentuk usaha perekonomian syariah menjadi hal yang perlu untuk dilakukan, agar masyarakat lebih mengenal dan memahaminya. Dengan pemahaman tersebut, maka masyarakat akan menjadi yakin bahwa bentuk-bentuk usaha perekonomian syariah sangat besar peranannya dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, Makalah : *Membangun Ekonomi Islam di Indonesia sebagai Post Capitalist Economy*, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI XXXIX dan Wisuda Sarjana dan Ahli Madya pada hari Senin tanggal 17 April 2006, dan dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 245 April 2006, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2006, hlm. 29.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan sistem ekonomi syariah?
2. Apa saja bentuk-bentuk aktivitas ekonomi syari'ah yang berkembang di Indonesia?
3. Bagaimana landasan hukum operasional bidang-bidang ekonomi syariah?

## KONSEP, BENTUK USAHA DAN LANDASAN HUKUM EKONOMI SYARIAH YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

Oleh ; Muh Nasikhin

### A. Konsep dan Sistem Ekonomi Syari'ah

Gagalnya kapitalisme maupun sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu, negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen berperan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu<sup>9</sup>, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya<sup>10</sup> dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan ".*

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia .

---


<sup>9</sup>Maksudnya: menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. juga berarti menyeru kamu kepada iman, petunjuk jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

<sup>10</sup> Maksudnya: Allah-lah yang menguasai hati manusia

4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).<sup>11</sup>

## B. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari'ah

Aktivitas ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam sangat luas dan banyak, sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini, sebab manusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiaannya di akhirat kelak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77;



Artinya :” Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syari'ah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>11</sup> Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY,2006) hal 26-27.

Untuk itu berikut ini akan diuraikan beberapa aktivitas ekonomi syari'ah yang berkembang di Indonesia, diantaranya :

## 1. Bank Syari'ah

### a. Pengertian

Bank Islam atau bank syari'ah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Para pakar perbankan Islam memberikan beberapa definisi.

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.<sup>12</sup>

Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan hadits.<sup>13</sup>

Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari'ah harus sesuai dengan tuntunan Al-

---

<sup>12</sup>Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam Sofiniyah Ghufroon (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal.18.

<sup>13</sup>Ibid, hal.19.




Qur'an maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi menurut Arifin, jika yang dimaksud merujuk pada sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, ghanimah, bai', dan sebagainya., atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>


Sedangkan dilihat dari sisi ahlak, Al-Qur'an juga menyebutkan sebuah konsep yang secara eksplisit disebutkan dalam bentuk kisah maupun perintah. Konsep accountability merupakan contoh kongkrit yang tertera dalam beberapa ayat, misalnya QS al-Baqarah ayat 282-283;



<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Ibid, hal. 20.





Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah<sup>16</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu*

<sup>16</sup> Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

*berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>17</sup> (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Surat Al-Baqarah: 282-283)*

Konsep trust (amanah) dalam QS al-Baqarah ayat 283, dan masih banyak ayat lain yang berkaitan dengan konsep keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, dan berlaku sabar dalam rangka menjaga stabilitas lembaga tersebut.<sup>18</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip Prilaku Bisnis Syari'ah**

Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma-norma Islam, sudah semestinya diterapkan dalam perilaku bisnis termasuk dalam hal ini praktek perbankan Islam, lima prinsip sebagai berikut :

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba);
- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat;
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram);
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian);

---

<sup>17</sup> barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

<sup>18</sup> Sofiniyah Ghufron (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. I (Jakarta: Renaisan, 2005) hal.20.

5) Penyediaan Takaful (asuransi Islam).<sup>19</sup>

## 2. Reksadana Syari'ah

### a. Memahami Reksadana Syari'ah

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.

Dengan demikian, sebuah reksadana merupakan hubungan trilateral karena melibatkan beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak atau *trust deed* secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, dan bank kustodian.

Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek. Perusahaan pengelola disebut dengan *fund management company*. Di samping sebagai pengelola investasi, *fund management company* juga menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pemasaran dan administrasi dana. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola.

Reksadana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

*Islamic Investment Fund* merupakan lembaga intermedias yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syari'ah adalah

---

<sup>19</sup> Latifa M. Algaud dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Pospek, cet.II (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 48.

memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan demikian, Reksadana Syari'ah adalah suatu wadah yang -digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syri'at Islam.

Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Dari sisi tujuan Reksadana Syari'ah dapat disejajarkan dengan *Social Responsible Investment (SRI)* atau *Etical Investment*, *Sosially Aware Investment*, dan *Value-based investment*. Tujuan utama Reksadana Syari'ah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungan, komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan investornya.

Oleh karena itu, Reksadana Syari'ah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan Syariat Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung

alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.<sup>20</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana Syari'ah adalah :

*“ Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.”*

#### **b. Ciri-Ciri dan Mekanisme Operasional Reksadana Syari'ah**

##### **Ciri-Ciri Operasional Reksadana Syari'ah :**

- 1). Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
- 2). Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi).
- 3). Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

##### **Mekanisme Operasional Reksadana Syari'ah**

Perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syari'ah adalah terletak pada proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktifitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok dan lain sebagainya. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara *charity*.

---

<sup>20</sup> Sofiani Ghufroon (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 16.

Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, yaitu:

- 1) Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor,. Manajer investasi (perusahaan pengelola) dapat berupa:
  - a) Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksa dana.
  - b) Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau *investment manajemen company*.
- 2) Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian, tetapi milik para investor yang disimpan atas nama reksadana dari bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bapepam.
- 3) Pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam.

### **c. Jenis dan Instrumen Investasi**

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam, yaitu :

- 1) Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan atas tingkat laba usaha.
- 2) Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari'ah.



3) Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>21</sup>

Berikut ini adalah kaidah-kaidah syari'ah yang telah dipenuhi dalam instrumen saham:

- 1) Kaidah syar'iah untuk saham:
  - a) Bersifat *musyarakah* jika saham ditawarkan secara terbatas;
  - b) Bersifat *mudharabah* jika saham ditawarkan secara terbatas.
  - c) Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak.
  - d) Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi.
  - e) Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi.
- 2) Kaidah syari'ah untuk emiten :
  - a) Produk/jasa yang dihasilkan dikategorikan halal. Dalam hal ini, JII (Jakarta Islamic Index) telah melakukan penyaringan terhadap saham yang *listing*. Berdasarkan fatwa DSN, BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan syari'ah.
  - b) Hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim.
  - c) Tidak menempatkan investor dalam kondisi *gharar* atau *maysir*.
    - Memberi informasi yang transparan
    - Resiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan.
    - Manajemen Islami
    - Menghormati HAM
    - Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Kaidah syariah untuk pasar perdana :

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.32.

- a) Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
  - b) Tidak boleh menertibkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
  - c) Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
  - d) Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.
- 4) Kaidah syariah untuk pasar sekunder;
- a) Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal.
  - b) Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
  - c) Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
  - d) Tidak boleh memperjual belikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, dividen) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
  - e) Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.
  - f) Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marjinal. Para spekulan mencari keuntungan perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau

menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu inventasi di pasar modal yaitu;

- a) Mengambil saham yang telah dibeli,
- b) Melakukan pembayaran penuh,
- c) Keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.<sup>22</sup>

### 3. Gadai Syari'ah

#### a. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat syah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal tersebut, namun pada dasarnya rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut:

- 1) *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul
- 2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- 3) Harta / barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- 4) Hutang (*Marhun bih*).

Sedangkan syarat syah dari Gadai adalah:

#### 1) *Shigat*

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhunbih habis dan marhunbih belum terbayar, maka rahin dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

---

<sup>22</sup> Sofinayah Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, cet.I,(Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 33-36.

- 2) Orang yang berakad baik *rahin* maupun *martahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- 3) *Marhun bih*
  - a) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
  - b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah.
  - c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- 4) *Marhun*
  - a) Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
  - b) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
  - c) Harus jelas dan spesifik.
  - d) *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.
  - e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

**b. Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)**

- 1) Hak *Murtahin* ( Penerima Gadai ):
  - (a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
  - (b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

- (c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).
- 2) Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :
- (a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
  - (b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
  - (c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

**c. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)**

- 1) Hak pemberi gadai adalah:
- (a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
  - (b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
  - (c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
  - (d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.
- 2) Kewajiban pemberi gadai:
- (a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
  - (b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

**d. Akad Perjanjian Transaksi Gadai**

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian, antara lain:

### 1) Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah / *fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

Sebenarnya, dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

- Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad qard al-hasan:

- (a) Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
- (b) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima *fee* sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai.

### 2) Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan

keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhum*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (*marhun*) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.

Ketentuan akad *mudharabah*:

- (a) Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asal bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan dan lain sebagainya.
- (b) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 3) Akad *Ba'i Muqayyadah*

Akad *Ba'i Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*. Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

#### 4) Akad Ijarah

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajron* atau *ujrah*.<sup>23</sup>

#### 4. Asuransi Syari'ah

##### a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, dalam konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) di satu sisi dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*) dan lingkungan sekitarnya (*hablum minal alam*) di sisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah bersifat limitatif (*ta'abudi*) artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.

---

<sup>23</sup>Sofiniyah Ghufon (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah*, cet. I (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 31.



Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan di dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.<sup>24</sup>

Pengertian kehidupan ekonomi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyettor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>25</sup>

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung atau menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah tafakul. Istilah tafakul ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Islami , sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.<sup>26</sup>

Istilah tafakul dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling

---

<sup>24</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* , cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2007),hal. 135.

<sup>25</sup>H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 120.

<sup>26</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum....*, hal. 136.

menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Qur'an namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. Thaha ayat 40:



Artinya : "*Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?*"

Apabila kita memasukkan asuransi tafakul ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka tafakul dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi tafakul berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi tafakul dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

#### **b. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah**

Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong –menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi tafakul adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan

akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.


Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau asuransi tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:


- 1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi tafakul memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat akhlah adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.

Dengan prinsip ini, maka asuransi tafakul merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

- 2) Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi tafakul yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2;





Artinya :”... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

- 3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang di deritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraisy (106) ayat 4:



Artinya :”Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Dengan begitu maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syariah yaitu:

1. Saling bertanggung jawab;
2. Saling bekerja sama atau saling membantu;
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan
4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

1. *Gharar* (*uncertainty*) atau ketidakpastian ada dua bentuk:
  - a. Bentuk akad syari'ah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak dan perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syari'ah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.
  - b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 148.

konvensional, peserta tidak mengetahui dari dana pertanggungansng diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi di masukkan ke rekening khusus peserta yang harus di niatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang di berikan oleh para peserta.

2. Maisir (gambling) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang di masukkan ke dalam dana *tabarru'*.

3. Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul

diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>28</sup>

## 5. Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT)

### a. Pengertian

*Baitul Maal Wat at Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang di oprasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

### b. Asas dan prinsip dasar

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT adalah:

- 1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan
- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaran jender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

---

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum* ....hal. 150.

**c. Sifat, peran dan fungsi BMT**

BMT bersifat terbuka, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah.
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia (kaya)* dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah, *ahsanu 'amala*, dan salam melalui *spiritual communication* dan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

**d. Pendiri BMT**

BMT dapat didirikan oleh :

- 1) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Satu pendiri dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horisontal satu kali.



- 3) Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
- 4) Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.

**e. Permodalan BMT**

Modal BMT, terdiri dari:

- 1) Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
- 2) Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri. Pada pendirian BMT, para pendiri dapat bersepakat agar dalam waktu 4 (empat) bulan sejak disepakati dapat berkumpul uang sejumlah:
  - a) Minimal Rp 75 juta untuk wilayah JABOTABEK.
  - b) Minimal Rp 50 juta untuk wilayah ibukota propinsi.
  - c) Minimal Rp 30 juta untuk wilayah ibukota kabupaten / kota.
  - d) Minimal Rp 20 juta untuk wilayah ibukota kecamatan
  - e) Minimal Rp 15 juta untuk daerah pedesaan.

**f. Status BMT**

Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut:

- 1) Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp 100 juta BMT adalah Kelompok Swadaya masyarakat yang berhak meminta /mendapatkan Sertifikat Kemitran dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2) Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk:
  - a) Koperasi Syari'ah (KOPSYAH).

b) Unit Usaha Otonomi Syari'ah dari KSP (koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.

**g. Anggota BMT**

Anggota BMT, terdiri dari :

- 1) Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.
- 2) Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 3) Calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan wajib.
- 4) Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moral amupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.

**h. Cara Kerja BMT**

Cara kerja BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan ini kepada rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik beberapa orang sebagai pemrakarsa awal hingga mencapai lebih dari 20 (dua puluh) orang.
- 2) Dua puluh orang atau lebih tersebut kemudian menyepakati pendirian BMT di desa, kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.
- 3) Modal awal kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa, hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendirian sebuah BMT.

- 4) Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.
- 5) Pengurus BMT kemudian merapatkan dan merekrut pengelola / manajemen BMT dari lingkungan tersebut yang memiliki sifat *siddiq*, amanah, *tabligh*, *fatonah* dan benar-benar menguasai visi, misi, tujuan, dan usaha-usaha BMT, serta memiliki keinginan keras dan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan BMT.
- 6) Pengurus BMT menghubungi PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan kepada calon pengelola / manajemen BMT tersebut (umumnya 2 minggu pelatihan dan magang).
- 7) Pengelola yang telah diberi pelatihan kemudian membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil di sekitarnya.
- 8) Pembiayaan pada usaha mikro dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil yang disampaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- 9) Hasil bagi hasil ini kemudian digunakan oleh para pengelola untuk membayar honor para pengelola dan membayar kegiatan operasional BMT.
- 10) Hasil bagi hasil juga digunakan untuk membayar bagi hasil kepada penyimpan dana, diupayakan agar nilai bagi hasil yang diperoleh para penyimpan dana bisa lebih besar dari bunga konvensional.<sup>29</sup>

### **C. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah**

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara rasio dan norma, antara idialisme dan fakta, antara individu dan masyarakat, dan lain sebagainya. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber hukum yang telah ditetapkan, anntara lain adalah;

---

<sup>29</sup>Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006),hal. 28.

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan.

  
Artinya : “ (Al Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>30</sup> ”

Dengan menggunakan Al-Qur'an berarti manusia menjalani hidup dengan mengacu pada buku pedoman dari yang menciptakan manusia karena yang paling tahu tentang manusia.

### 2. Sunnah Rasul,


Berarti, kebiasaan yang merujuk pada perintah (fi'il), ucapan (qaul), dan ketetapan (taqirrat) dari Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah Rasul merupakan sumber hukum yang berisi banyak tentang penjelasan yang disampaikan dalam Al-Qur'an disamping pedoman hidup manusia yang belum diatur dalam Al-Qur'an.

### 3. Ijma'


Ijma' adalah konsensus opini dari sahabat dan atau ahli hukum Islam (fuqoha', mufti) atas masalah tertentu yang tidak secara eksplisit dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contoh adalah ijma' tentang keabsahan kontrak jual beli komoditi yang belum diproduksi (aqad Al-Istisna).

### 4. Ijtihad

Ijtihad adalah penggunaan alasan logika rasional dalam melakukan interpretasi atas teks Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kedudukan dan fungsi akal sebagai berikut:



<sup>30</sup> Q.S.Ali Imran (3): 138



Artinya :” Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”<sup>31</sup>

Dengan terbukanya kembali pintu ijtihad maka akan semakin meningkatkan keamatan Ilmu Ekonomi Islam dengan fiqh, karena disebabkan adanya ilmu ekonomi konvensional yang banyak dianut negara-negara muslim dan kekuatan fiqh. Analisis ekonomi akan memberikan berbagai cara menyelesaikan permasalahan yang selalu berkembang, sementara fiqh akan merespon dengan ikut memberikan solusi yang merekomendasikan perkembangan zaman. Apabila ini dapat terbentuk akan mendorong interaksi antara para ekonom dengan fuqaha yang selanjutnya akan memberikan pemahaman pada masing-masing untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul saat ini. Pada tahapan yang lebih jauh akan terwujud yang sering disebut saintifikasi ilmu agama dan Islamisasi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi.

### 5. Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku terdiri dari:

---

<sup>31</sup>Q.S. Ali Imran (3) :190-191

- 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta aturan pelaksanaannya baik peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia;
- 1) ). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria ;
- 2) ). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang BUMN;
- 3) ). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS;
- 10) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- 11) Beberapa peraturan pemerintah yang erat kaitannya dengan pertanahan, perusahaan, perseroan terbatas dan pasar modal;
- 12) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (Fatwa DSN-MUI ) yang hingga tahun 2006 sudah mencapai 53 buah;

#### **6. Aqad/Perjanjian (Kontrak)**

Salah satu asas dari akad / perjanjian adalah keridhaan kedua belah pihak,<sup>32</sup> konsekwensinya apa yang telah disepakati bersama dalam akad harus dilaksanakan.

Menurut Taufiq, dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah, termasuk di dalamnya perbankan syari'ah, sumber hukum utamanya adalah perjanjian, kedudukan perjanjian sama dengan Undang-Undang. Isi perjanjian lebih khusus jika dibanding dengan Undang-Undang. Sesuai kaidah *lex specialis derogat legi generalis*, maka isi

---

<sup>32</sup>Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , (Jakarta : Kencana, 2005) hal.36.

perjanjian didahulukan daripada Undang-Undang.<sup>33</sup> Dalam hubungan ini berlaku asas “*Pacta Sunt Servanda*” yaitu perjanjian yang sah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hukum bisnis, perjanjian sering disebut dengan nama “kontrak”<sup>34</sup>, sedangkan dalam hukum perikatan Islam, perjanjian dikenal dengan nama “akad”. Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang disebut “*tasharruf*”. Sedangkan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar’iyyah*, Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisma bagi Para Ketua Pengadilan Agama se Jawa di Malang pada tanggal 2 Mei 2006 (Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI), hal 3.

<sup>34</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), hal. 27.

<sup>35</sup>Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan*, hal. 47-48.

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisa di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ada enam Konsep dan Sistem Ekonomi Syari'ah, diantaranya adalah mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat, Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing, adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia, mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih, melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga, dan melarang praktek asosial (mal-bisnis)
- 2) Aktivitas ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam yang sudah beroperasi diantaranya adalah; bank syariah, gadai syariah, reksa dana syariah, asuransi syariah dan Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT).
- 3) Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah diantaranya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijtihad, Ijma', Peraturan Perundang-undangan dan fatwa DSN Syariah serta Akad/Perjanjian (Kontrak).

### B. Saran dan rekomendasi

1. Untuk lembaga Eksekutif dan Legislatif :
  - a. Bahwa mengingat penting dan mendesaknya perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui badan Peradilan Agama, maka dipandang perlu dan mendesak untuk segera diatur dan diundangkannya Peraturan Perundangan yang mengatur Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Pengadilan Agama.



- b. Bahwa untuk segera merealisasikan maksud di atas perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari pakar-pakar hukum acara baik dari kalangan akademisi maupun para praktisi hukum.
2. Untuk lembaga Peradilan Agama dan Perguruan Tinggi:
- a. Mengingat latar belakang akademis para hakim Peradilan Agama pada umumnya adalah sarjana syari'ah dan sarjana hukum, maka untuk lebih memantapkan profesionalitas Hakim dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dipandang perlu untuk membekali setiap Hakim ilmu-ilmu ekonomi Islam, baik melalui pendidikan formal maupun kursus-kursus dan pelatihan singkat tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
  - b. Untuk memudahkan para Hakim didalam mencari dan menemukan referensi hukum-hukum ekonomi syari'ah, disarankan setiap kantor Pengadilan Agama melengkapi diri dengan perpustakaan yang memadai, khususnya referensi yang terkait dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
  - c. Bagi Perguruan Tinggi yang mencetak sarjana hukum (fakultas syari'ah dan/atau fakultas hukum) hendaknya memasukkan mata kuliah hukum bisnis syari'ah sebagai mata kuliah inti, sehingga diharapkan nantinya akan melahirkan praktisi-praktisi hukum maupun akademisi hukum yang handal dan mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ekonomi syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artikel; *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, didownload pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>.
- Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006).
- Fathurrahman Djamil, Makalah; *Lembaga Keuangan Syari'ah*, dalam buku; *Kapita Selektta Perbankan Syari'ah*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Tahun 2007.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* , cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2007).
- ., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , (Jakarta : Kencana, 2005).
- Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY,2006).
- H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Karnaen A. Perwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005).
- Latifa M. Algaud dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Pospek, cet.II (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat indonesia,1994).

-----, Makalah : ***Membangun Ekonomi Islam di Indonesia sebagai Post Capitalist Economy***, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Universitas YARSI XXXIX dan Wisuda Sarjana dan Ahli Madya pada hari Senin tanggal 17 April 2006, dan dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 245 April 2006, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2006.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003).

Sofiniyah Ghufron (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. I (Jakarta: Renaisan, 2005).

-----, Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, *Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005).

Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisma bagi Para Ketua Pengadilan Agama se Jawa di Malang pada tanggal 2 Mei 2006 (Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI).

Wirnyaningsih, dkk., ***Bank dan Asuransi Islam di Indonesia***, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting).